



PPDB 2024/2025 akan Gunakan Nilai Rapor & ASPD

KOTA, *Joglo Jogja* – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta menyebutkan, seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) jenjang SMP tahun ajaran 2024/2025 akan menggunakan nilai gabungan antara Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) dan rapor lima semester. Hal itu diungkapkan Sekretaris Disdikpora Kota Yogyakarta Tyasning Handayani Shanti, belum lama ini.

ASPD diadakan untuk mengetahui tingkat kemampuan anak, tetapi tidak sebagai syarat-syarat kelulusan. Pada tahun lalu, ASPD juga untuk seleksi ke jenjang pendidikan lebih lanjut. "Dengan menggabungkan nilai rapor, PPDB bisa dikatakan lebih adil karena perkembangan anak dari waktu ke waktu bisa dilihat stabil atau tidak," tambahnya, belum lama ini.

Dijelaskan bahwa nilai gabungan diambil dengan bobot enam puluh persen ASPD dan rapor empat puluh persen. Dalam hal ini, Disdikpora telah



REZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA
Tyasning Handayani Shanti
Sekretaris Disdikpora Kota Yogyakarta

melakukan sosialisasi di semua lini, baik itu wali murid kelas enam dan masyarakat, guru, serta kepala sekolah.

Nantinya, akan ada beberapa jalur dalam PPDB, seperti bibit unggul 10 persen, zonasi radius dengan kuota 15 persen, zonasi daerah 44 persen, prestasi daerah 10 persen, afirmasi Kartu Menuju Sehat (KMS) 11 persen, afirmasi disabilitas 5 persen serta perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru 5 persen.

■ **Baca PPDB... Hal II**

PPDB 2024/2025 akan Gunakan Nilai Rapor & ASPD

sambungan dari hal Jogja Jogja

“Zonasi radius dan daerah itu menggantikan zonasi wilayah dan mutu dalam PPDB tahun 2023.

Di mana semua jalur PPDB menggunakan nilai gabungan ASPD dan nilai rapor, namun untuk bibit unggul seleksi dengan rapor di awal, dilanjutkan seleksi dengan nilai ASPD,” paparnya.

Adapun kelemahan dalam PPDB 2023 juga diperbai-

ki. Seperti untuk zonasi dulu wilayah sekarang radius hanya ditujukan untuk calon peserta didik penduduk Kota Yogyakarta dan statusnya dalam Kartu Keluarga (KK) adalah anak atau cucu. Pada PPDB tahun lalu, status *family* lain masih diakomodasi di jalur zonasi wilayah dan menjadi permasalahan.

“Sekarang untuk lebih men-

yaring bahwa penduduk Yogyakarta, KK harus jadi satu dengan orang tua atau wali dan statusnya harus cucu atau anak. Selain itu, harus membuat surat pernyataan dia berdomisili sesuai dengan KK-nya,” jelasnya.

Selain itu, perubahan juga pada PPDB jalur perpindahan orang tua kemaslahatan guru 5 persen. Tyas menyampaikan terkait

PPDB perpindahan orang tua, tahun lalu Surat Keputusan mutasi orang tua diakomodasi sampai tiga 3 tahun.

Dalam PPDB tahun 2024, di Kota Yogyakarta SK mutasi orang tua hanya berlaku 1 tahun. “Jika lebih dari satu tahun, tidak bisa menggunakan PPDB jalur perpindahan orang tua,” ujar Tyas. **(riz/abd)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005